



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALPIUS HILAPOK;**
2. Tempat lahir : Sokonikma;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 17 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Suroba Kec. Pisugi, Kel. Suroba Kab. Jayawijaya Prov Papua Pegunungan;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/Petani;
9. Pendidikan : SMP (Berijazah);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/II/RES.1.8/2024-Reskrim tanggal 6 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIUS HILAPOK**, telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ALPIUS HILAPOK** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam;
 - 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB merk Suzuki atas nama SUABRI dengan nomor polisi : DS 3352 RK dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam:
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban SIMON YIGIBALOM.

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ALPIUS HILAPOK bersama dengan saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain malam hari tetapi masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan mana terdakwa bersama dengan saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang dari Kampung Sokonikma Kabupaten Jayawijaya waktu sore hari pergi ke kota Wamena dengan menggunakan kendaraan roda dua dan berhenti di Pasar Jibama dan bertemu dengan saksi Liber Marian bersama temannya sedang menikmati minuman keras jenis Balo sebanyak 2 (dua) kantung plastik dan terdakwa juga ikut menikmati minuman keras tersebut sampai habis lalu terdakwa meminta saksi Liber Marian untuk mengantarkan terdakwa menggunakan motor milik saksi Liber Marian hingga sampai di Jalan Sulawesi terdakwa turun dari motor saksi Liber Marian tepat di depan penjual pinang tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan makan pinang selanjutnya terdakwa bersama saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar jam 20.00 Wit malam hari sepakat berjalan kaki ke Pasar Baru melewati Jalan Irian melewati Jalan Trikora hingga ke Jalan Tawes terdakwa dan Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung ke Jalan Gatot Subroto dipertengahan jalan tersebut terdakwa dan Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat ke halaman rumah saksi korban Simon Yigibalom disana terdapat banyak kendaraan roda dua yang lebih dari 2 (dua) kendaraan motor dimana terdakwa sudah memiliki niat dan mengatakan kepada saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) *"kawan motor banyak kita masuk ambil kah"* dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjawab *"iya sudah"* selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) masuk

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam halaman rumah saksi korban SIMON YIGIBALOM yang terbuka saat itu dimana saksi korban SIMON YIGIBALOM bersama keluarga sedang pergi ke lokasi lomba memancing Galatama yang bertempat di Jalan Gatot Subroto lalu terdakwa menuju ke motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI nomor polisi DS 3352 RK) namun kendaraan roda dua tersebut dalam keadaan terkunci stir sehingga terdakwa dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menariknya hingga kunci stir terbuka atau rusak dan mendorong ke luar dari halaman saksi korban SIMON YIGIBALOM setelah itu terdakwa membawa motor itu menuju ke lapangan Sinapuk sedangkan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI nomor polisi DS 3352 RK) ke arah lainnya dan berpisah saat itu lalu sesampainya terdakwa di lapangan Sinapuk saya sedang mencoba menghidupkan motor merk Yamaha Vixion warna biru lalu datang 2 (dua) orang ke arah terdakwa dan karena panik terdakwa langsung lari meninggalkan motor tersebut di lapangan Sinapuk dan hal itu terlihat oleh saksi Liber Marian yang sedang bersama temannya, ditempat lain keluarga saksi korban Simon Yigibalom pulang kerumah dan melihat motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI) tidak ada di halaman rumah saksi korban atau hilang dan keluarga tersebut langsung melaporkan ke saksi korban SIMON YIGIBALOM yang berada di lokasi lomba pemancingan dengan berkata "motor merk Yamaha Vixion dan motor merk Suzuki sudah tidak berada di halaman rumah / sudah dicuri dicuri oleh orang tak dikenal" mendengar hal tersebut saksi korban langsung pulang kerumah langsung mengecek dan ternyata benar kedua motor benar hilang dan saksi korban langsung mencari dan dalam pencarian melihat seorang laki-laki dan perempuan mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dan langsung saksi korban melapor ke Polres Jayawijaya dan berdasarkan laporan tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi dimana saksi Liber Marian sedang mendorong motornya dan mengamankan saksi Liber Marian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama motornya ke Kantor Polres Jayawijaya kemudian saksi korban datang ke kantor Polres Jayawijaya untuk melihat kendaraan roda yang sudah diamankan namun ternyata bukan kendaraan roda dua milik saksi korban sehingga saksi korban langsung membuat Laporan Polisi nomor : LP/B/34/I/2024/SPKT/POLRES JAYAWIJAYA/POLDA PAPUA, tanggal 31 Januari 2024 lalu berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan arahan dari pimpinan pada tanggal 06 Februari 2024 maka anggota kepolisian William Tua Tambun bergerak bersama anggota lainnya dengan mobil dinas preman milik Polres Jayawijaya bergerak menuju ke Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya yang dicurigai banyak kendaraan curian disana sesampainya disana saksi William Tua Tambun bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa ALPIUS HILAPOK ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi ke terdakwa yang mengaku melakukan mengambil kendaraan roda di Jalan hom-hom Wamena dan Jalan Gatot Subroto dan dari keterangan tersebut saksi William Tua Tambun bersama anggota lainnya dan terdakwa kembali ke Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya dan menemukan motor merk Suzuki dan motor merk Yamaha Vixion lalu membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polres Jayawijaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban membeli kendaraan dari saudara SUABRI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun pada saat pembayaran saksi korban diarahkan untuk bertemu dengan saudara Hermanto sesuai dengan kuitansi yang terlampir dalam berkas perkara perkara tanggal 11-6-2018.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari dan saat itu cuaca hujan.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saudara saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dalam mengambil motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI) milik saksi korban SIMON YIGIBALOM tanpa sepengetahuan atau tidak dikendaki oleh saksi korban.
- Bahwa kerugian yang saksi korban SIMON YIGIBALOM alami kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ALPIUS HILAPOK bersama dengan saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO), pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain malam hari tetapi masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di Jalan Gatot Subroto Wamena Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan , atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"*, perbuatan mana terdakwa bersama dengan saudara ALEX HUBY(Daftar Pencairan Orang / DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa yang dari Kampung Sokonikma Kabupaten Jayawijaya waktu sore hari pergi ke kota Wamena dengan menggunakan kendaraan roda dua dan berhenti di Pasar Jibama dan bertemu dengan saksi Liber Marian bersama temannya sedang menikmati minuman keras jenis Balo sebanyak 2 (dua) kantung plastik dan terdakwa juga ikut menikmati minuman keras tersebut sampai habis lalu terdakwa meminta saksi Liber Marian untuk mengantarkan terdakwa menggunakan motor milik saksi Liber Marian hingga sampai di Jalan Sulawesi terdakwa turun dari motor saksi Liber Marian tepat di depan penjual pinang tidak lama kemudian terdakwa bertemu dengan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan makan pinang selanjutnya terdakwa bersama saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) sekitar jam 20.00 Wit malam hari sepakat berjalan kaki ke Pasar Baru melewati Jalan Irian melewati Jalan Trikora hingga ke Jalan Tawes terdakwa dan Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) langsung ke Jalan Gatot Subroto dipertengahan jalan tersebut terdakwa dan Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) melihat ke halaman rumah saksi korban Simon Yigibalom disana terdapat banyak kendaraan roda dua yang lebih dari 2 (dua) kendaraan motor dimana terdakwa sudah memiliki niat dan mengatakan kepada saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) *"kawan motor banyak kita masuk ambil kah"* dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menjawab *"iya sudah"* selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) masuk

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam halaman rumah saksi korban SIMON YIGIBALOM yang terbuka saat itu dimana saksi korban SIMON YIGIBALOM bersama keluarga sedang pergi ke lokasi lomba memancing Galatama yang bertempat di Jalan Gatot Subroto lalu terdakwa menuju ke motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI nomor polisi DS 3352 RK) namun kendaraan roda dua tersebut dalam keadaan terkunci stir sehingga terdakwa dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menariknya hingga kunci stir terbuka atau rusak dan mendorong ke luar dari halaman saksi korban SIMON YIGIBALOM setelah itu terdakwa membawa motor itu menuju ke lapangan Sinapuk sedangkan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) membawa motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI nomor polisi DS 3352 RK) ke arah lainnya dan berpisah saat itu lalu sesampainya terdakwa di lapangan Sinapuk saya sedang mencoba menghidupkan motor merk Yamaha Vixion warna biru lalu datang 2 (dua) orang ke arah terdakwa dan karena panik terdakwa langsung lari meninggalkan motor tersebut di lapangan Sinapuk dan hal itu terlihat oleh saksi Liber Marian yang sedang bersama temannya, ditempat lain keluarga saksi korban Simon Yigibalom pulang kerumah dan melihat motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) dan motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI) tidak ada di halaman rumah saksi korban atau hilang dan keluarga tersebut langsung melaporkan ke saksi korban SIMON YIGIBALOM yang berada di lokasi lomba pemancingan dengan berkata "motor merk Yamaha Vixion dan motor merk Suzuki sudah tidak berada di halaman rumah / sudah dicuri dicuri oleh orang tak dikenal" mendengar hal tersebut saksi korban langsung pulang kerumah langsung mengecek dan ternyata benar kedua motor benar hilang dan saksi korban langsung mencari dan dalam pencarian melihat seorang laki-laki dan perempuan mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda dan langsung saksi korban melapor ke Polres Jayawijaya dan berdasarkan laporan tersebut anggota kepolisian langsung menuju ke lokasi dimana saksi Liber Marian sedang mendorong motornya dan mengamankan saksi Liber Marian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama motornya ke Kantor Polres Jayawijaya kemudian saksi korban datang ke kantor Polres Jayawijaya untuk melihat kendaraan roda yang sudah diamankan namun ternyata bukan kendaraan roda dua milik saksi korban sehingga saksi korban langsung membuat Laporan Polisi nomor : LP/B/34/I/2024/SPKT/POLRES JAYAWIJAYA/POLDA PAPUA, tanggal 31 Januari 2024 lalu berdasarkan Laporan Polisi tersebut dan arahan dari pimpinan pada tanggal 06 Februari 2024 maka anggota kepolisian William Tua Tambun bergerak bersama anggota lainnya dengan mobil dinas preman milik Polres Jayawijaya bergerak menuju ke Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya yang dicurigai banyak kendaraan curian disana sesampainya disana saksi William Tua Tambun bersama anggota polisi lainnya mengamankan terdakwa ALPIUS HILAPOK ke Kantor Polres Jayawijaya dan dilakukan interogasi ke terdakwa yang mengaku melakukan mengambil kendaraan roda di Jalan hom-hom Wamena dan Jalan Gatot Subroto dan dari keterangan tersebut saksi William Tua Tambun bersama anggota lainnya dan terdakwa kembali ke Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya dan menemukan motor merk Suzuki dan motor merk Yamaha Vixion lalu membawa barang bukti tersebut ke Kantor Polres Jayawijaya untuk diproses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saksi korban membeli kendaraan dari saudara SUABRI sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) namun pada saat pembayaran saksi korban diarahkan untuk bertemu dengan saudara Hermanto sesuai dengan kuitansi yang terlampir dalam berkas perkara perkara tanggal 11-6-2018.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan saudara saudara ALEX HUBY (Daftar Pencairan Orang / DPO) dalam mengambil motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB) dan saudara Alex Huby (Daftar Pencarian Orang/DPO) menuju ke motor merk Suzuki /SATRIA FU (dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 nomor mesin G427-ID405044 dengan STNK atas nama SUABRI) milik saksi korban SIMON YIGIBALOM tanpa sepengetahuan atau tidak dikendaki oleh saksi korban.
- Bahwa kerugian yang saksi korban SIMON YIGIBALOM alami kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simon Yigibalom, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIT, dimana saat itu Saksi memutuskan untuk mengikuti lomba memancing galatama yang berada di jalan gatot Subroto - wamena Kab.Jayawijaya bersama dengan keluarga, kemudian beberapa menit kemudian keluarga meminta ijin untuk pulang duluan di rumah setibanya di rumah keluarga Saksi mendapati 2 (dua) unit kendaraan roda II (dua) yang di parkirkan di halaman rumah sudah tidak berada di tempat semula sehingga keluarga Saksi langsung kembali di tempat pemancingan dan memberitahukan hal tersebut kepada saksi dengan mengeluarkan kata kata “ motor Merk YAMAHA VIXION dan Motor Merk SUZUKI sudah tidak berada di halaman rumah / sudah di curi oleh orang yang tidak di kenal “ selanjutnya Saksi langsung memutuskan untuk kembali kerumah dengan melewati jalan potong;
- Bahwa sampai di rumah, Saksi mendapati 2 (dua) unit kendaraan yang di parkirkan di halaman rumah sudah tidak ada sehingga saat itu Saksi mencoba mencarinya dimana pada saat Saksi mencari kendaraan milik saksi,saksi mendapati 2 (dua) orang yang saksi tidak kenal 1 (satu) orang berjenis kelaminin laki – laki dan yang 1 (satu) oranganya berjenis kelamin perempuan yang dimana 1 (satu) orang berjenis kelamin laki - laki tersebut mendorong 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua);
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Penjagaan polres Jayawijaya selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut berselang beberapa menit kemudian anggota langsung datang dan mengamankan 1 (satu) orang laki – laki beserta 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) yang di dorongnya setelah di amankan 1 (satu) orang laki –laki tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor SPKT Polres Jayawijaya untuk memastikan kendaraan yang di amankan akan tetapi kendaraan yang di amankan bukanlah kendaraan milik Saksi dan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.11 WIT, Saksi datang di kantor SPKT Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut guna Proses Hukum Lebih Lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa pelaku yang melakukan pencurian di dalam rumah Saksi, namun setelah diperiksa oleh polisi barulah Saksi mengetahui pelaku yang ditangkap adalah Terdakwa dan satu rekannya masih dalam pengejaran yakni Alex Huby (DPO);
- Bahwa kendaraan Saksi yang dicuri oleh Terdakwa telah diamankan oleh polisi yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) warna hitam Merk SUZUKI namun untuk 1 (satu) unit kendaraan Merk YAMAHA VIXION masih dalam pencarian polisi;
- Bahwa untuk kerugian yang Saksi alami setelah terjadinya kejadian ini yaitu sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa rumah Saksi memiliki pagar yang tertutup dimana pada saat kejadian situasinya sepi di malam hari serta cuacanya hujan saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa dan Alex Huby (DPO) untuk mengambil motor Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Liber Marian, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, dimana saat itu Saksi sedang mengkosumsi minuman keras jenis balo bersama teman-teman di pasar baru tiba-tiba datanglah Terdakwa dan ikut gabung bersama kami setelah minum jenis balo sebanyak 2 (dua) plastik habis, Terdakwa langsung meminta Saksi untuk mengantarnya di jalan Sulawesi tepatnya di penjual pinang, Terdakwa langsung turun dan di situ juga Saksi bertemu dengan teman Saksi perempuan dan teman Saksi tersebut mengajak Saksi untuk ke jalan gatot subroto wamena tepatnya lapangan sinapuk wamena dimana saat itu kendaraan roda II (dua) yang Saksi gunakan Saksi parkir ke dalam lapangan sinapuk, dan sekira pukul 20.00 WIT, Saksi melihat seseorang dimana orang tersebut adalah Terdakwa dengan mendorong 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA VIXION;
- Bahwa setibanya di lapangan sinapuk Terdakwa langsung mencoba menghidupkan kendaran tersebut akan tetapi Terdakwa tidak berhasil tidak lama kemudian datanglah 2 (dua) orang masyarakat yang Saksi tidak kenal menghampiri Terdakwa melihat hal tersebut Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melarikan diri dan meninggalkan kendaraan yang di curi di lapangan sinapuk, setelah Saksi melihat Terdakwa melarikan diri, Saksi bersama teman Saksi langsung keluar dari lapangan sinapuk dimana pada saat itu Saksi mendorong kendaraan roda II (dua) milik Saksi dari dalam lapangan sinapuk menuju ke jalan raya dan pada saat Saksi mendorong kendaraan tiba-tiba anggota kepolisian datang dan mengamankan Saksi di kantor polisi terkait dengan pencurian yang di lakukan oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi William Tua Tambun, dibawah janji yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIT, Saksi dari rumah tepatnya di aspol polres Jayawijaya menuju ke kantor Polres Jayawijaya untuk melaksanakan tugas seperti biasanya dimana Saksi bertugas di fungsi Opsnal Reskrim Polres Jayawijaya dan pada saat itu kami melaksanakan patroli di seputaran kota wamena untuk memantau situasi kota wamena dan melaksanakan razia kendaraan yang kami curigai dan sekitar pukul 23.00 WIT, kami tim Opsanal Reskrim Polres Jayawijaya kembali melaksanakan Patroli dimana sebelum kami melaksanakan patrol terlebih dahulu pimpinan memberikan arahan terkait dengan tindakan yang kami lakukan di lapangan selesai kami menerima arahan dari pimpinan kami langsung keluar dari polres Jayawijaya, dimana pada saat itu Saksi langsung menaiki mobil Preman milik dinas Polres jayawijaya dan sekira pukul 01.40 WIT, kami menuju distrik Pisugi Kab.Jayawijaya karena di distrik pisugi kebanyakan kendaraan yang di curigai hasil dari pencurian sehingga saat itu Saksi bersama anggota yang lainnya langsung menuju ke distrik Pisugi Kab. Jayawijaya;
- Bahwa setibanya kami di Distrik Pisugi Kab.jayawijaya kami langsung mengamankan 1 (satu) orang laki-laki, dimana laki-laki tersebut menjadi DPO dari kami Tim Opsnal Polres Jayawijaya selanjutnya kami langsung membawanya di kantor Polres Jayawijaya setibanya kami di kantor kami langsung melakukan Interogasi dimana orang tersebut kami curigai sebelumnya sudah melakukan pencurian di jalan hom – hom wamena pada tanggal 13 Januari 2024 setelah di lakukan interogasi Terdakwa mengaku sudah melakukan Pencurian kendaraan roda II (dua) di jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hom – hom dan jalan Gatot Subroto Wamena setelah mendengar pengakuan Terdakwa, kami langsung membawanya ke distrik Pisugi Kab.jayawijaya;

- Bahwa setibanya di distrik pisugi, kami menemukan 2 (dua) unit kendaraan Merk SUZUKI dan merk YAMAHA sehingga saat itu anggota langsung membawa Terdakwa bersama barang bukti di kantror Polres Jayawijaya guna di mintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa untuk keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk YAMAHA VIXION, Saksi tidak mengetahuinya sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk SUZUKI sudah kami amankan di kantor kepolisian saat ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIT, dimana saat itu Terdakwa dari kampung Sokonikma Kab.jayawijaya turun ke kota dengan menggunakan kendaraan roda II (dua) setibanya Terdakwa di kota tepatnya di pasar jibama Terdakwa bertemu dengan Saksi Liber Marian bersama teman-temannya yang sedang duduk mengkosumsi minuman keras jenis Balo sebanyak 2 (dua) plastik sehingga saat itu Terdakwa langsung ikut gabung untuk mengkosumsi minuman keras jenis balo setelah habis, Terdakwa langsung mengajak Saksi Liber Marian untuk mengantar ke jalan sulawesi Wamena;
- Bahwa setibanya di jalan Sulawesi tepatnya di tempat penjual pinang dan sekitar pukul 16.30 WIT, tiba-tiba Teman Terdakwa, Alex Huby langsung datang menghampiri Terdakwa dan langsung duduk bersama Terdakwa sambil makan pinang;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama Alex Huby memutuskan untuk kembali ke pasar Baru dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama Alex Huby melewati jalan irian setibanya kami di pertigaan jalan irian – Trikora kami belok kiri dengan melewati jalan Trikora setibanya kami di jalan Trikora jalan tawes kami langsung belok kanan menuju ke jalan Gatot Subroto setibanya kami di pertengahan jalan kami melihat salah 1 (satu) pagar yang keadaannya terbuka dimana di dalam halaman rumah tersebut terdapat banyak kendaraan roda II (dua) yang kurang lebih 8 (delapan) unit dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Alex Huby dengan mengeluarkan kata-kata ” **kawan motor banyak kita masuk ambil kah dan**

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara ALEX HUBY menjawab Tersangka iya sudah”, setelah saudara Aelx Huby menjawab Terdakwa, kemudian kami langsung masuk kedalam halaman rumah, Terdakwa menuju ke kendaraan merk YAMAHA VIXION sedangkan Alex Huby menuju ke salah 1 (satu) kendaraan roda II (dua) warna hitam Merk SUZUKI / SATRIA FU, dimana kendaraan yang berada di dalam halaman rumah dalam keadaan terkunci Stir karena kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci Stir Tersangka bersama saudara ALEX HUBY langsung merusaknya dengan cara menariknya saat itu;

- Bahwa setelah kendaraan motor merk VIXION dan Merk SUZUKI kunci stir terbuka / rusak, Terdakwa langsung memegang stir dan mendorong motor Merk YAMAHA VIXION kearah lapangan sinapuk sedangkan Alex Huby mendorong motor merk SUZUKI ke arah lain dan saat itu kami langsung berpisah dan masing-masing mencuri 1 (satu) unit kendaraan;
- Bahwa setibanya Terdakwa di depan hotel Maharani, Terdakwa langsung melewati lapangan sinapuk setibanya Terdakwa di tengah-tengah lapangan kemudian berhenti dan mencoba menghidupkan kendaraan yang Terdakwa curi akan tetapi saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu melarikan diri dan meninggalkan kendaran tersebut di lapangan sinapuk wamena menuju ke kampung;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Alex Huby tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin dari pemilik motor untuk mengambil motor yaitu Saksi Simon Yigibalom tersebut;
- Bahwa untuk keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk YAMAHA VIXION, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa meninggalkannya di lapangan sinapuk sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk SUZUKI yang di bawa oleh saudara ALEX HUBY (DPO) sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk keberadaan dari Alex Huby, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian di tempat lain di jalan Hom-Hom Wamena pada hari sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIT;
- Bahwa pencurian yang Terdakwa lakukan di jalan hom-hom pada tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 22.00 WIT, saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk YAMAHA VIXION juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi di tempat kejadian sepi pada malam hari serta cuacanya hujan saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam;
- 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB merk Suzuki atas nama SUABRI dengan nomor polisi : DS 3352 RK dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di jalan Gatot Subroto - Wamena Kab. Jayawijaya, dimana saat itu Saksi Simon Yigibalom sedang mengikuti lomba memancing galatama bersama dengan keluarga;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama Alex Huby dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama Alex Huby melewati jalan Gatot Subroto setibanya di pertengahan jalan Terdakwa bersama Alex Huby melihat salah 1 (satu) pagar yang keadaannya terbuka dimana di dalam halaman rumah tersebut terdapat banyak kendaraan roda II (dua) dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Alex Huby dengan mengeluarkan kata-kata **"kawan motor banyak kita masuk ambil kah dan saudara ALEX HUBY menjawab Tersangka iya saudara"**, setelah itu Alex Huby menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Alex Huby langsung masuk kedalam halaman rumah, Terdakwa menuju ke kendaraan merk YAMAHA VIXION sedangkan Alex Huby menuju ke salah 1 (satu) kendaraan roda II (dua) warna hitam Merk SUZUKI / SATRIA FU, dimana kendaraan yang berada di dalam halaman rumah dalam keadaan terkunci Stir karena kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci Stir Tersangka bersama saudara ALEX HUBY langsung merusaknya dengan cara menariknya saat itu;
- Bahwa Terdakwa yang sudah berada di depan hotel Maharani, Terdakwa langsung melewati lapangan sinapuk setibanya Terdakwa di tengah-tengah lapangan kemudian berhenti dan mencoba menghidupkan kendaraan yang Terdakwa curi akan tetapi saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di lapangan sinapuk wamena menuju ke kampung;

- Bahwa setelah kendaraan motor merk VIXION dan Merk SUZUKI kunci stir terbuka / rusak, Terdakwa langsung memegang stir dan mendorong motor Merk YAMAHA VIXION ke arah lapangan sinapuk sedangkan Alex Huby mendorong motor merk SUZUKI ke arah lain dan saat itu langsung berpisah dan masing-masing mencuri 1 (satu) unit kendaraan;
- Bahwa Saksi Simon Yigibalom yang sedang mengikuti acara memancing, kemudian mendapatkan informasi dari keluarga Saksi bahwa kendaraan motor yang berada di rumah Saksi Simon Yigibalom telah hilang, kemudian sampai di rumah, Saksi Simon Yigibalom mendapati 2 (dua) unit kendaraan yang di parkir di halaman rumah sudah tidak ada sehingga saat itu Saksi mencoba mencarinya;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung menghubungi anggota Penjagaan polres Jayawijaya selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut berselang beberapa menit kemudian anggota langsung datang dan mengamankan 1 (satu) orang laki – laki beserta 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) yang di dorongnya setelah di amankan 1 (satu) orang laki –laki tersebut, Saksi langsung menuju ke Kantor SPKT Polres Jayawijaya untuk memastikan kendaraan yang di amankan akan tetapi kendaraan yang di amankan bukanlah kendaraan milik Saksi dan pada hari rabu tanggal 31 Januari 2023 sekira pukul 12.11 WIT, Saksi datang di kantor SPKT Polres Jayawijaya untuk melaporkan kejadian tersebut guna Proses Hukum Lebih Lanjut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, Terdakwa di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa bersama Alex Huby tidak pernah meminta ijin atau diberikan ijin dari pemilik motor untuk mengambil motor yaitu Saksi Simon Yigibalom tersebut;
- Bahwa untuk keberadaan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk YAMAHA VIXION, Terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat itu Terdakwa meninggalkannya di lapangan sinapuk sedangkan 1 (satu) unit kendaraan roda II (dua) merk SUZUKI yang di bawa oleh saudara ALEX HUBY (DPO) sudah di amankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa untuk kerugian yang Saksi Simon Yigibalom alami setelah terjadinya kejadian ini yaitu sebesar Rp15.000,000,- (lima belas juta rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 KUHP. yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa mengambil sesuatu barang;
2. Barang tersebut seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Pada waktu malam hari;
5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai pelaku, dalam perkara ini Terdakwa, apakah benar-benar Terdakwa tersebut pelakunya atau bukan, hal ini dimaksudkan pula agar menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud barang adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa



tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya. Kemudian adapun berdasarkan fakta dipersidangan barang yang telah hilang adalah 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam dan motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB). Dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya halmana terdapat barang bukti yang diajukan dalam persidangan juga masuk ke dalam barang bukti yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “barangsiapa mengambil sesuatu barang ” telah terpenuhi;

Ad.2. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi objek pencurian. Jadi sebahagian lagi adalah kepunyaan pelaku sendiri. Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian, yaitu barang-barang dalam keadaan *res nullius* yaitu barang yang semula dimiliki oleh orang lain, tetapi orang itu kemudian melepaskan haknya atas barang itu, misalnya barang yang dibuang di tempat sampah dan *res dereclitae* yaitu barang yang memang tidak dimiliki oleh seseorang, contohnya ikan yang ada di laut atau burung yang ada di hutan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta dipersidangan barang bukti yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa barang yang telah hilang di rumah Saksi Simon Yigibalom adalah berupa 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam dan motor merk Yamaha Vixion warna biru (Daftar Pencairan Barang /DPB), sehingga Majelis Hakim berkesimpulan barang tersebut merupakan seluruhnya milik Saksi Simon Yigibalom;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka unsur “barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan untuk memiliki suatu barang yang dilakukan oleh Terdakwa yangmana memang ia menghendaknya tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri Terdakwa. Terdakwa harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain, Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan oleh Terdakwa, misalnya sudah tertangkap duluan, tetapi oleh karena Terdakwa telah mengambil barang dengan memindahkan dari tempat semula, maka perbuatan tersebut telah selesai dengan terlaksananya maksud dengan mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIT di jalan Gatot Subroto - Wamena Kab. Jayawijaya, dimana saat itu Saksi Simon Yigibalom sedang mengikuti lomba memancing galatama bersama dengan keluarga. Sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama Alex Huby dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama Alex Huby melewati jalan Gatot Subroto setibanya di pertengahan jalan Terdakwa bersama Alex Huby melihat salah 1 (satu) pagar yang keadaannya terbuka dimana di dalam halaman rumah tersebut terdapat banyak kendaraan roda II (dua) dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Alex Huby dengan mengeluarkan kata-kata **"kawan motor banyak kita masuk ambil kah dan saudara ALEX HUBY menjawab Tersangka iya sudah"**, setelah itu Alex Huby menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Alex Huby langsung masuk kedalam halaman rumah, Terdakwa menuju ke kendaraan merk YAMAHA VIXION sedangkan Alex Huby menuju ke salah 1 (satu) kendaraan roda II (dua) warna hitam Merk SUZUKI / SATRIA FU, dimana kendaraan yang berada di dalam halaman rumah dalam keadaan terkunci Stir karena kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci Stir Tersangka bersama saudara ALEX HUBY langsung merusaknya dengan cara menariknya saat itu. Terdakwa yang sudah berada di depan hotel Maharani, Terdakwa langsung melewati lapangan sinapuk setibanya Terdakwa di tengah-tengah lapangan kemudian berhenti dan mencoba menghidupkan kendaraan yang Terdakwa curi akan tetapi saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu melarikan diri dan meninggalkan kendaran tersebut di lapangan sinapuk wamena menuju ke kampung. Setelah kendaraan motor merk VIXION dan Merk SUZUKI kunci stir terbuka / rusak, Terdakwa langsung memegang stir dan mendorong motor Merk YAMAHA VIXION kearah lapangan sinapuk sedangkan Alex Huby mendorong

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



motor merk SUZUKI ke arah lain dan saat itu langsung berpisah dan masing-masing mencuri 1 (satu) unit kendaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa dan Alex Huby yang memasuki pagar rumah Saksi Simon Yigibalom kemudian tanpa ijin mengambil barang berupa motor milik Saksi Simon Yigibalom dengan cara merusak kunci stir motor tersebut dimana kemudian Terdakwa dan Alex Huby melarikan diri dengan membawa motor tersebut, maka Terdakwa terbukti menghendaki untuk memiliki barang tanpa hak serta melakukannya atas kekuasaan sendiri Terdakwa. Hal mana Terdakwa sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain yaitu Saksi Simon Yigibalom dimana ini terbukti ketika Terdakwa berhasil setelah memiliki barang kemudian dengan sadar meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan tersebut terbukti, maka unsur “dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” berdasarkan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka perbuatan mengambil barang yang dilakukan Terdakwa terjadi sekitar pukul 20.00 WIT, yangmana pada pukul tersebut masih dalam rentang waktu antara matahari silam (terbenam) dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam hari” telah terpenuhi;

Ad.5. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila satu unsur yang terbukti maka unsur-unsur lainnya juga telah terbukti, sehingga perbuatan yang dikehendaki oleh unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Adapun yang dimaksud



pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup diartikan bahwa tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Unsur ini pada intinya mengandung arti bahwa didalam pekarangan tertutup tersebut harus berdiri suatu tempat kediaman orang atau suatu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa demikian halnya dengan barang bukti, maka Terdakwa telah memasuki sebuah rumah atau suatu tempat berupa di jalan gatot Subroto - Wamena Kab. Jayawijaya. Hal mana tempat tersebut juga merupakan tempat kediaman atau tempat tinggal dari Saksi Simon Yigibalom yang juga masuk yang dikelilingi oleh pekarangan yang tertutup berupa pagar disekililing tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa yang memasuki rumah tersebut tidak atas ijin atau sepengetahuan oleh Saksi Simon Yigibalom;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa telah memasuki sebuah rumah yang dalam hal ini kediaman atau tempat tinggal Simon Yigibalom dimana rumah tersebut juga dikelilingi pekarangan tertutup tanpa ijin dan/atau sepengetahuan Saksi Simon Yigibalom. Dengan demikian unsur "dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak" telah terpenuhi;

Ad. 6. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama adalah suatu perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu), dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan pada unsur-unsur sebelumnya yakni Sekitar pukul 20.00 WIT, Terdakwa bersama Alex Huby dengan berjalan kaki, Terdakwa bersama Alex Huby melewati jalan Gatot Subroto setibanya di pertengahan jalan Terdakwa bersama Alex Huby melihat salah 1 (satu) pagar yang keadaannya terbuka dimana di dalam halaman rumah tersebut terdapat banyak kendaraan roda II (dua) dan Terdakwa langsung memberitahukan kepada Alex Huby dengan mengeluarkan



kata-kata **"kawan motor banyak kita masuk ambil kah dan saudara ALEX HUBY menjawab Tersangka iya sudah"**, setelah itu Alex Huby menjawab Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Alex Huby langsung masuk kedalam halaman rumah, Terdakwa menuju ke kendaraan merk YAMAHA VIXION sedangkan Alex Huby menuju ke salah 1 (satu) kendaraan roda II (dua) warna hitam Merk SUZUKI / SATRIA FU, dimana kendaraan yang berada di dalam halaman rumah dalam keadaan terkunci Stir karena kendaraan tersebut dalam keadaan terkunci Stir Tersangka bersama saudara ALEX HUBY langsung merusaknya dengan cara menariknya saat itu. Terdakwa yang sudah berada di depan hotel Maharani, Terdakwa langsung melewati lapangan sinapuk setibanya Terdakwa di tengah-tengah lapangan kemudian berhenti dan mencoba menghidupkan kendaraan yang Terdakwa curi akan tetapi saat itu ada orang yang Terdakwa tidak kenal menghampiri Terdakwa sehingga Terdakwa saat itu melarikan diri dan meninggalkan kendaraan tersebut di lapangan sinapuk wamena menuju ke kampung. Setelah kendaraan motor merk VIXION dan Merk SUZUKI kunci stir terbuka / rusak, Terdakwa langsung memegang stir dan mendorong motor Merk YAMAHA VIXION kearah lapangan sinapuk sedangkan Alex Huby mendorong motor merk SUZUKI ke arah lain dan saat itu langsung berpisah dan masing-masing mencuri 1 (satu) unit kendaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Terdakwa dan Alex Huby bersama-sama telah memasuki sebuah rumah yang dalam hal ini kediaman atau tempat tinggal Saksi Simon Yigibalom dimana rumah tersebut juga dikelilingi pekarangan tertutup tanpa ijin dan/atau sepengetahuan Saksi Simon Yigibalom. Dengan demikian unsur "dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya, telah meminta maaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang kaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Dengan demikian, Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan harus memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa sendiri, sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari. Sehingga tentang keringanan hukuman sebagaimana dalam Permohonan Terdakwa dianggap akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam dan 1 (Satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB merk Suzuki atas nama SUABRI dengan nomor polisi : DS 3352 RK dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Simon Yigibalom;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan secara berulang dengan gabungan beberapa perbuatan tersendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan berterus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALPIUS HILAPOK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor Satria FU merk Suzuki atas nama SUABRI tanpa nomor polisi dengan nomor rangka : MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor STNKB merk Suzuki atas nama SUABRI dengan nomor polisi : DS 3352 RK dengan nomor rangka MH8BG41EAEJ405409 Nomor Mesin G427-ID405044 warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Simon Yigibalom.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 21/Pid.B/2024/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, oleh kami, Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junaedi Azis, S.H. dan Feisal Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Nahdar Arwijayah Nasrullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Junaedi Azis, S.H.

T.T.D.

Feisal Maulana, S.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Liton Pagiling, S.H.